

TINJAUAN AL-QUR'AN DAN HADITS SAHIF TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Khairul Kurniawansyah¹, Iwan Hermawan², Kasja Eki Waluyo³

^{1, 2, 3}Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Karawang, Jawa Barat, Indonesia
Email: khairulkurniawan0@gmail.com

Article History

Received: 24-04-2024

Revision: 28-04-2024

Accepted: 29-04-2024

Published: 30-04-2024

Abstract. General elections are a system of election of leaders held in Indonesia every 5 years. In addition, Indonesia is the country with the most Muslim majority in the world. This has led scholars to argue whether elections should be held, and how the Qur'an and Hadith review are valid about elections. The method used in this research is a literature study with a qualitative approach. While the data collection technique used by researchers is a literature method by looking for data and information from various sources such as books, journals, and articles. Data analysis is carried out qualitatively consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results revealed that there was no specific argument explaining elections, whereas during the caliph time it used deliberative means or was appointed by previous leaders. The argument contained in the Qur'an and hadith is how to criterion a good leader in Islam. Indonesian clerics argue that elections are permissible in Indonesia and not forbidden because they reduce harm and Muslims can elect leaders who are considered the least harmful.

Keywords: Qur'an, Hadith, General Elections

Abstrak. Pemilihan umum merupakan sitem pemilihan pemimpin yang dilakukan di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Selain itu Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Hal itu yang menyebabkan para ulama berpendapat pendapat apakah pemilu itu boleh dilakukan, dan bagaimana tinjauan Al-Qur'an dan Hadits sahih tentang pemilihan umum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan metode kepustakaan dengan mencari data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, maupun artikel. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang pemilihan umum, sedangkan pada masa khalifah menggunakan cara musyawarah atau ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Adapun dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadits adalah bagaimana kriteria pemimpin yang baik dalam Islam. Para ulama di Indonesia berpendapat bahwa pemilihan umum boleh dilakukan di Indonesia dan bukan hal yang terlarang karena mengurangi mudarat dan umat Islam dapat memilih pemimpin yang dianggap paling sedikit mudaratnya.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadits, Pemilihan Umum

How to Cite: Kurniawansyah, K., Hermawan, I., & Waluyo, K. E. (2023). Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits Sahif Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 1895-1902. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.989>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia. Selain itu Indonesia merupakan negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan ditentukan melalui

pemilihan umum atau pemilu. Pelaksanaan pemilu merupakan hal yang paling utama bagi proses demokrasi di Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari segala bentuk pelanggaran pidana yang dapat menghambat proses pemilu (Pratama, 2023).

Berdasarkan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) ada tahun 2022, sekitar 231,06 juta penduduk Indonesia beragama Islam atau sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sangat religius dan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan mereka dalam beragama baik itu dari segi ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang muslim Indonesia perhatikan adalah mengenai pemilu, baik itu dari segi perspektif hukum pemilu dalam Islam hingga kriteria pemimpin yang baik dalam pandangan agama Islam, karena suara rakyat memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan politik di negara yang demokratis seperti di Indonesia (Faqih, 2023).

Kepala negara adalah sosok pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang berdaulat, ia menjadi tempat bagi rakyat untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi, dari sinilah Islam memandang bahwa keberadaan kepala negara menjadi sebuah kewajiban untuk ditegakkan (Sutisna, 2022). Memilih seorang pemimpin sangat penting bagi bangsa yang besar seperti negara Indonesia ini, namun hal ini sering menjadi perbincangan di masyarakat terhadap pro kontra diadakannya pemilihan umum di Indonesia baik dari sisi negara maupun sisi agama (Sarkawi, 2021). Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk golput atau tidak mengikuti pemilihan umum, sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa golput itu haram jika masih ada calon pemimpin yang memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW (Nadia, 2022).

Calon pemimpin yang ada di Indonesia ini dicalonkan oleh para partai politik, sedangkan partai politik dan sistem demokrasi tidak ada pada masa penyebaran agama Islam (Ariany, 2017). Sedangkan pada masa nabi, dalam memilih seorang pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama apakah pemilu termasuk bagian dari musyawarah atau tidak (Ja'far, 2020). Akan tetapi pemilu harus dilaksanakan di Indonesia karena sudah menjadi amanat UUD 1945, Pasal 22E (1) yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Hasanah, 2018). Begitu juga dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal itu termasuk pemilihan bupati, walikota, gubernur, dan presiden (Umar, 2015). Tujuan penelitian ini untuk menemukan apakah terdapat tinjauan baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih tentang pemilihan umum, baik itu tentang apa hukum pemilu dari sudut pandang Islam maupun tentang

bagaimana pemimpin yang baik menurut agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Al-Quran dan Hadist terhadap proses pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif dapat mendeskripsikan suatu fenomena atau tanda yang ditelitinya sesuai dalam konteksnya (Yusuf, 2017). Adapun tujuan menggunakan metode ini adalah agar dapat menggambarkan hukum pemilu dalam perspektif islam serta bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut perspektif islam.

Sumber data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yakni sumber informasi yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, website, maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan tinjauan Al-Qur'an dan Hadits terhadap pemilu di Indonesia. Data sekunder merupakan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti untuk kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan metode kepustakaan yaitu dengan mencari data dan informasi dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, maupun artikel mengenai pemilu dalam perspektif Islam. Tujuan dari metode ini adalah agar mendapatkan sumber alasan peneliti serta menjadi pedoman dalam memecahkan suatu permasalahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan data yang telah ditulis mengenai pemilu dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, kemudian peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Kesimpulan tersebut mencakup pada hukum pemilu dalam Islam dan bagaimana pemimpin yang baik dalam sudut pandang Islam

HASIL

Dalam agama Islam, kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat sehingga hukum yang ditegakkan di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang ada pada agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang sahih (Sodikin, 2015). Didalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan secara langsung tentang proses pemilihan umum, namun terdapat perintah bahwa seorang pemimpin harus berada di tangan pemimpin yang kompeten dan amanah, seperti dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahan:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”. (QS. An-Nisa: 58)

Begitu juga dengan hadits, tidak terdapat hadits sahih yang secara langsung menjelaskan tentang pemilihan umum, namun terdapat beberapa kisah tentang pemilihan khalifah pada masa sahabat Nabi yang pada saat itu menggunakan sistem musyawarah pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta penunjukkan secara langsung oleh Abu Bakar Ash-Shidiq kepada Umar bin Khattab. Didalam hadits pun hanya terdapat perintah untuk taat kepada pemimpin, seperti sabda Nabi, “Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak Habsyi (orang hitam)” (HR. Abu Daud: 4607).

Dari beberapa pendapat para ulama, hadirnya pemimpin negara merupakan kewajiban bagi sebuah negara agar tercapainya segala urusan dunia, begitu juga dengan urusan yang berkaitan dengan agama. Menurut Ibnu Taimiyyah, harus kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan manusia termasuk salah satu kewajiban agama yang sangat agung dan mulia, bahkan agama Islam tidak akan tegak tanpa sebuah kepemimpinan, anak cucu Adam tidak akan sempurna kemaslahatannya kecuali dengan kepemimpinan, karena mereka saling membutuhkan antar sesama. Menurut Imam Asy-Syaukani, adanya pemimpin termasuk maqoshid syariah atau tujuan pokok syariat. Diantaranya menegakkan tiang agama, memantapkan seorang hamba agar berada di jalan yang lurus, menghalangi manusia dari menyelisihi agama, dan mengatur umat muslim dalam mewujudkan segala urusan mereka yang berupa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sedangkan menurut Al-Mawardi, kepemimpinan itu didirikan sebagai penerus kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Maka diadakannya penetapan seorang pemimpin di suatu negara menjadi wajib berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun sistem demokrasi di Indonesia memiliki beberapa kekurangan dari sudut pandang sebagian ulama, diantaranya yaitu (1) hukum dan Undang-undang pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia boleh membuat hukum, peraturan maupun perundang-undangan selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, sayangnya masih ada sebagian undang-undang yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, (2) sistem demokrasi dibangun diatas beberapa partai politik yang seringkali menjadi sumber perpecahan dan permusuhan, hal itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mewajibkan umat untuk bersatu dalam persatuan dan melarang permusuhan, (3) sistem demokrasi memiliki

kebebasan yang terkadang melampaui batasan jalur agama Islam, (4) standar sebuah sistem demokrasi adalah suara dan aspirasi masyarakat, bukan standar kebenaran Al-Qur'an dan hadits, dan (5) sistem demokrasi menyetarakan pria dan wanita, orang pintar dan orang bodoh, orang baik dan orang jahat, umat muslim maupun non muslim, padahal dalam Al-Qur'an dan hadits terdapat perbedaan dan tidak dapat disamakan.

Pemilihan suara yang dilakukan di Indonesia menggunakan pemilihan umum atau pemilu. Hal ini sering menjadi perhatian para ulama apakah pemilu itu boleh atau merupakan hal yang terlarang. Partai politik sendiri pernah muncul pada permulaan Islam, namun tidak pernah terwujud pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW (Adan, 2015). Masalah ini diperselisihkan para ulama tentang boleh atau tidaknya, dengan beberapa pertimbangan kaidah maslahat dan madharat. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh berpartisipasi pada pemilihan umum secara mutlak karena bukan sistem Islam dan tidak ada maslahatnya bahkan terdapat madharatnya, seperti mayoritas ulama di Yaman. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa menggunakan hak suara dalam pemilihan umum justru mengurangi madharat bagi Islam dan umat Islam pun dapat memilih pemimpin yang dianggap paling kecil mudharatnya, inilah pendapat yang umum dikalangan para ulama seperti di Arab Saudi ataupun di Indonesia.

Perbedaan pendapat para ulama dikarenakan penetapan pemimpin dalam Islam terdahulu dan pemilu yang terjadi di Indonesia memiliki beberapa perbedaan, seperti (1) menyerahkan pemilihan beberapa calon pemimpin kepada seluruh masyarakat dan menggunakan prinsip voting yaitu suara terbanyak maka dia yang terpilih menjadi pemimpin, sedangkan pada zaman dahulu saat pemilihan khalifah dilakukan oleh Ahlu al-hall wa al-aqdi, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, atau baiat secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan seperti yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, (2) satu orang memiliki satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan tersebut maka akan keluar hasil pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak pernah ada sebelumnya dan tidak terdapat dalam Islam. Adapun baiat seperti yang dilakukan Ahlu al-hall wa al-aqdi adalah proses musyawarah, dan (3) terdapat banyak calon pemimpin yang berkontestasi untuk menduduki jabatan kepemimpinan seperti presiden, hal ini berbeda dengan sejarah Islam yang tidak memiliki beberapa calon pemimpin sehingga tidak ada acara untuk membedakan dan memilih visi misi calon yang bertarung (Zulhendra, 2022).

Islam sudah memberikan kriteria idaman dalam memilih pemimpin, dengan mempertimbangkan kaidah "Menempuh madharat yang lebih ringan" atau mencari pemimpin yang dianggap memiliki kekurangan paling sedikit dan paling ringan, baik dari segi urusan

agama maupun urusan dunia. Para ulama menjelaskan beberapa kriteria pemimpin idaman dalam syariat Islam, diantaranya adalah (1) Islam, baligh dan berakal, (2) lelaki, (3) merdeka, (4) bertaqwa, amanah, adil, serta menjauhi dosa-dosa dan maksiat, (5) memiliki wawasan ilmu agama dan tata kelola negara, (5) sehat dan diusahakan tidak cacat fisik, (6) mampu menjaga persatuan dan keamanan negara, dan (6) memiliki akhlak yang mulia. Setelah pemilu dilaksanakan, maka masyarakat harus menerima siapapun hasil dari pemilu tersebut. Masyarakat pun wajib taat dan patuh kepada pemimpin sebagaimana yang sudah diajarkan pada Al-Qur'an dan hadits selagi tidak memerintahkan kepada maksiat. Seperti firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.” (QS An-Nisa: 59)

Ulil amri pada ayat diatas berarah pada kekuasaan khususnya otoritas publik sebagai kekuatan politik untuk mengatur dan mengawasi masyarakat, sehingga masyarakat penting untuk menghormati dan mentaati pemimpin (Kurniawan, 2023)

DISKUSI

Dari hasil penelitian tersebut maka diperlukan beberapa jawaban mengenai tinjauan Al-Qur'an dan hadits sahih terhadap pemilihan umum di Indonesia. Diantaranya adalah apa itu pemilu, bagaimana perspektif pemilu berdasarkan Al-Qur'an dan hadits sahih, dan bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut Islam. Jika kita lihat secara seksama, memang sangat sulit untuk meninjau bagaimana pandangan pemilu di Indonesia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sahih karena memang hal ini adalah produk baru yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW sehingga ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Jika kita lihat keterangan diatas, ada beberapa negara yang mayoritas ulamanya melarang untuk diadakan pemilu, seperti di negara Yaman. Namun ada juga mayoritas ulama yang berpendapat bahwa pemilu itu boleh dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi para ulama menjabarkan apa saja ciri-ciri orang yang layak jadi pemimpin.

Diantara ciri pemimpin yang baik adalah beragama Islam, lelaki yang merdeka, bertaqwa, amanah, adil, memiliki wawasan tentang ilmu agama dan tata kelola negara, sehat secara fisik dan berakhlak mulia. Adapun dikarenakan sistem demokrasi di Indonesia menggunakan partai politik dan partai politiklah yang akan mengusulkan calon memimpinnnya masing-masing yang dalam hal ini adalah calon presiden, maka masyarakat dianjurkan untuk memilih mana

pasangan yang paling sedikit madharatnya, karena tentu saja tidak ada orang yang sempurna karena setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing.

Jika kita melihat pada masa Nabi Muhammad SAW, saat nabi Muhammad SAW wafat masyarakat secara musyawarah menunjuk Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai khalifah atau pemimpin dalam sebuah populasi masyarakat, bukan menjadi penerus nabi. Saat Abu Bakar Ash-Shidiq sakit parah dan sebelum wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai melanjutkan kekhalifahannya. Adapun Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ditunjuk menjadi khalifah dengan cara musyawarah.

Oleh karena itu, tidak pernah terjadi pada masa nabi dan pada masa kekhalifahan sebuah sistem yang namanya pemilihan umum atau pemilu, dimana ada beberapa partai politik yang mengusulkan beberapa pemimpin, kemudian masyarakat memilih mana pemimpin yang terbaik, kemudian pemimpin yang terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Inilah yang sering dibahas dan dikaji oleh sebagian ulama apakah pemilu ini dibolehkan secara agama atau tidak, namun hingga saat ini mayoritas ulama di Indonesia berpendapat bahwa pemilu boleh dilakukan dan tidak melanggar syariat Islam, justru ulama di Indonesia berpendapat bahwa menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dapat mengurangi madharat bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan umat Islam pun dapat memilih pemimpin yang dianggap paling kecil mudharatnya.

Di dalam Al-Qur'an, Allah menganjurkan kita untuk memilih pemimpin yang berkompoten dan amanah sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 58. Adapun didalam hadits riwayat Abu Daud nomor 4607, Nabi mewasiatkan kepada kita selaku umatnya untuk taqwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin walaupun dia adalah budak berkulit hitam. Sedangkan sistem pemilunya sendiri tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits asalkan pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan yang berkompoten dan memiliki sikap amanah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, juga memiliki sifat-sifat yang dianjurkan para ulama untuk layak dijadikan seorang pemimpin

KESIMPULAN

Pemilihan umum yang dilakukan di Negara Indonesia dengan melakukan pemilihan terhadap beberapa pasangan calon merupakan sistem model pemilihan baru yang tidak terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, karena yang pernah terjadi pada masa nabi adalah dengan cara musyawarah atau penunjukkan pemimpin secara langsung oleh pemimpin sebelumnya, sehingga tidak ada penjelasan tentang pemilu baik itu didalam Al-Qur'an dan hadis sahih. Yang

terdapat pada Al-Qur'an dan hadis sahih lebih menekankan ke bagaimana pemimpin yang baik menurut pandangan Islam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pemilu, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa menggunakan hak suara dalam pemilihan umum justru mengurangi madharat bagi Islam dan umat Islam pun dapat memilih pemimpin yang dianggap paling kecil mudharatnya, inilah pendapat yang umum dikalangan para ulama seperti di Arab Saudi ataupun di Indonesia sehingga pemilu yang dilakukan di Indonesia bukanlah hal yang terlarang dari segi agama. Adapun pemimpin yang baik menurut Islam, para ulama sudah merekomendasikan beberapa hal, diantaranya direkomendasikan beragama Islam, lelaki yang merdeka, bertaqwa, amanah, adil, memiliki wawasan tentang ilmu agama dan tata kelola negara, sehat secara fisik dan berakhlak mulia

REFERENSI

- Adan, Hasanuddin Yusuf (2015). *Partai Politik dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Ariany, Ieke Sartika (2017). *Telaah Atas Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum Langsung Oleh rakyat dalam Perspektif Sosiologis*. Garut: Jurnal Komunikasi Hasil Penelitian dan Pemikiran.
- Hasanah, Siti (2018). *Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia*. Surakarta: Jurnal Istinbath.
- Kurniawan, Desri (2023). *Golput dalam Perspektif Fiqh Siyayah (Studi kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)*. Jambi: JEMSI.
- Mutolib, Azlin Faqih (2023). *Analisis Fenomena "Serangan Fajar" dalam Pemilu melalui Pandangan Islam*. Bandung: Misykat Al-Anwar.
- Nadia, Haiza (2022). *Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan umum Perspektif Hukum Islam dan Uu No.7 Tahun 2017*. Madura: As-Shahifah.
- Pratama, Andreka Yuda (2023). *Model Demokrasi Pemilu dalam Perspektif Islam*. Pontianak: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak.
- Sarkawi (2021). *Memilih Pemimpin dalam Islam*. Aceh: Idarotuna.
- Sodikin (2015). *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sodiq, Ja'far (2020). *Persinggungan Konsep Pemilu di Indonesia dengan Pemikiran Politik Dalam Islam*. Fakultas Hukum Universitas Lamongan.
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna (2022). *Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Umar, Mashudi (2015). *Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: At-Turas.
- Yusuf, Muri (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.
- Zulhendra, Joni (2022). *Pemilu (Pemilihan Umum) dalam Kajian Politik Islam*. Padang: Normative.